



**PENETAPAN**

Nomor 1072/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Musliadi bin Parellei**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lawara, Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Tamare binti Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lawara, Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1072/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abdul Majid dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid namun diserahkan kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin Hamid karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu



sedang berada di Indonesia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abbas dan Musriadi, dengan mahar berupa uang sejumlah RM 50 (Ringgit Malaysia).

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia, saat ini Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Lawara, Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Rezki bin Musliadi, umur 7 tahun.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena menikah di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Musliadi bin Parellei**) dengan Pemohon II (**Tamare binti Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama Bahar, Nomor 87/SBR/X/2017 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 19 Oktober 2017, diberi kode P1.
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Yuliana, Nomor 103/SBR/X/2017 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 10 Nopember 2017, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musliadi, Nomor 7308131010170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baharuddin bin Hamid, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hamid yang diserahkan kepada saudara Kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Abdul Majid, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abbas dan Musriadi, dengan mahar berupa uang sebesar 50 Ringgit Malaysia;

-Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sunrawa bin Daeng Mattiro, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hamid yang diserahkan kepada saudara Kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin.

-Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum menikah Pemohon II menelpon kepada Ayah kandungnya tersebut.

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abbas dan Musriadi, dengan mahar berupa uang sebesar 50 Ringgit Malaysia;

-Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abdul Majid dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid yang diserahkan kepada saudara Kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abbas dan Musriadi, dengan mahar berupa uang sebesar 50 Ringgit Malaysia.

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P3 yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, masing-masing; Baharuddin bin Hamid dan Sunrawa bin Daeng Mattiro, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut,

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.



setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Abdul Majid dan yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid yang diserahkan kepada saudara Kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abbas dan Musriadi, dengan mahar berupa uang sebesar 50 Ringgit Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia, dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.





Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**عدل ي وشاهد الابولى لانكاح**

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 1072 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 478 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 11072 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Musliadi bin Parellei) dengan Pemohon II (Tamare binti Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2004 di Unico Desa, Lahad Datu, Malaysia.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Makmur,  
M.H.

Panitera  
Pengganti,  
ttd

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.





Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1 ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	160.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	551.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Kamaluddin, S.H, M.H.**

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 1072/Pdt.P/2011072/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)